



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 01 / DPRD / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 144 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama DPRD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2005, perlu adanya Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan . dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mendengar** : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 20 dan 28 Desember 2004, serta 3 dan 6 Januari 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2005 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2005.

Kedua

: Mengenai Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum pertama tersebut di atas diserahkan kepada Bupati Cianjur untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan segala usul, saran, harapan dan catatan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam forum Rapat Paripurna Dewan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Januari 2005

NOMOR : 172.2 / 02 / DPRD / 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

WAKIL KETUA,



K. H. CHUMAEDI DIMYATI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 144 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama DPRD
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada alinea a diatas, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur perlu adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur